



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **No. 56/Pid.B/2013/PN.M**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: FIRMAN BIN HERMAN ;
Tempat lahir	: Polewali Mandar;
Umur / Tanggal lahir	: 24 Tahun / 31 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Layonga Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca pula :

Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-469/R.4.25/Epp.2/08/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 atas nama Terdakwa FIRMAN BIN HERMAN beserta lampiran-lampirannya;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 56/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 16 Agustus 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa FIRMAN BIN HERMAN ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 56/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 16 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN BIN HERMAN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN BIN HERMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Samsuddin Als. Sam Bin Rahman.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa membantu orang tuanya mencari nafkan karena orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dalam keadaan sakit, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-30/R.4.13.7/Epp.1/08/2013 tertanggal 15 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FIRMAN BIN HERMAN pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di Lingkungan Battayang Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene. *'telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Lk.SAMSUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa FIRMAN BIN HERMAN yang melintas didepan kantor Radar Sulbar melihat kantor dalam keadaan sepi dan hanya ada seorang perempuan yaitu MARHAMNA yang berada disitu, kemudian terdakwa FIRMAN mendatangi saksi MARHAMNA dengan alasan bahwa terdakwa FIRMAN hendak membeli koran bekas dengan memberikan uang lembaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta tolong kepada saksi MARHAMNA untuk dibelikan sebungkus rokok.

Setelah saksi MARHAMNA pergi membeli rokok, terdakwa kemudian masuk kedalam kantor dan menuju ke sebuah kamar dan mendapati Laptop merk HP dan sebuah Handphone merk Blackberry Apollo yang tersimpan di meja kamar tersebut lalu terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan pergi meninggalkan kantor Radar Sulbar, bahwa akibat dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa FIRMAN BIN HERMAN saksi korban SAMSUDDIN mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) ;-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUDDIN Alias SAM Bin RAHMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian laptop milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 06.30 wita di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya di Kantor Radar Sulbar di Pusat Pertokoan ;
- Bahwa Menurut kemanakan saksi, waktu itu terdakwa Firman datang mengetuk-ngetuk pintu, dia mengatakan “ada pak Syamsuddin”, lalu kemanakan saksi mengatakan “pak Syamsuddin masih tidur,” kemudian terdakwa Firman mengatakan sama kemanakan saksi, “saya mau beli koran bekas,” kemudian dia memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena tidak ada kembaliannya lalu terdakwa menyuruh Marhamna untuk beli rokok 1 (satu) bungkus, dan ketika Marhamna pergi beli rokok, lalu terdakwa masuk ke Kamar mengambil Laptop dan HP Blackberry ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar yang saksi tempati tidur ada juga pintunya tapi terbuka, dan pada saat kejadian saksi, istri dan anaknya masih tidur semua, hanya kemanakan saksi (Marhamna) yang sudah bangun karena mau pergi Sekolah ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut ketika terdakwa Firman ditangkap di Polewali, kemudian dibawa ke Polres Majene untuk diinterogasi dan dia mengaku bahwa dialah yang mengambil Laptop dan HP Blackberry saksi ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MARHAMNA Binti ABD. RAHMAT:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian laptop milik saksi Samsuddin yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 06.30 wita di Kantor Radar Sulbar Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa waktu itu Om saksi yakni saksi Samsuddin yang memang tinggal di Kantor Radar Sulbar masih tidur, cuma saksi yang bangun waktu pagi itu dan saksi mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu dan saksi langsung keluar, kemudian Terdakwa Firman langsung ada didekat pintu lalu menanyakan "mana pak Syamsuddin?" dan katanya mau beli koran sebanyak 3 kg, lalu saksi ambilkan koran tersebut, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) namun tidak ada kembaliannya, lalu saksi disuruh beli rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus kemudian saksi keluar beli rokok dan setelah saksi kembali terdakwa sudah tidak ada di Kantor Radar Sulbar ;

- Bahwa pada waktu saksi pergi beli rokok terdakwa duduk di kursi didalam Kantor Radar Sulbar terdakwa dan setelah saksi kembali terdakwa sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa adapun barang yang hilang setelah terdakwa pergi yaitu Laptop Merk HP ukuran 8 Inci warna hitam dan HP Blackberry dan barang-barang itu hilang di kamar saksi Samsuddin ;
- Bahwa menurut Om saksi Laptop ada diatas lemari dan Black Berry diatas kulkas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang bisa meringankan Terdakwa namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa mengambil laptop milik saksi Samsuddin ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 06.30 wita di Kantor Radar Sulbar Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengetuk-ngetuk pintu lalu ada seorang perempuan yang membuka pintu tersebut lalu terdakwa mengatakan "ada Pak Syamsuddin" lalu dijawab oleh perempuan tersebut "Pak Syamsuddin masih tidur" dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau beli koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas sebanyak 3 kg lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Marhamna namun karena tidak ada kembaliannya, lalu Terdakwa menyuruh saksi Marhamna membeli rokok 1 (satu) bungkus dan setelah saksi Marhamna pergi terdakwa langsung masuk ke kamar saksi Samsuddin mengambil laptop ;

- Bahwa pada waktu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Samsuddin, terdakwa tidak mengetuk-ngetuk kamar karena pintu kamar itu dalam keadaan terbuka dan orang yang didalam yakni saksi Samsuddin dan keluarganya masih tidur semua ;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Kantor Radar Sulbar sebenarnya tidak mau beli koran, tetapi terdakwa jadikan saja alasan mau beli koran karena sudah 2 (dua) hari terdakwa incar-incar Kantor Radar Sulbar dan pas hari ketiga lalu terdakwa memasuki Kantor Radar Sulbar tersebut ;
- Bahwa selain laptop, Terdakwa juga mengambil handphone merk Blackberry milik saksi Samsuddin namun handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dan blackberry tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam, dimana bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

A.d. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FIRMAN Bin HERMAN** diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dimana sebelumnya barang tersebut belumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaannya, atau dengan kata lain perbuatan "mengambil" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai barang. Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 06.30 wita di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene tepatnya di Kantor Radar Sulbar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam milik saksi Samsuddin ;

Menimbang, bahwa terdakwa Firman mengambil laptop tersebut di atas lemari di dalam kamar saksi Samsuddin ketika saksi Samsuddin sedang tidur dan kemudian Terdakwa membawa laptop tersebut ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengambil Laptop tersebut dari tempatnya semula yakni dari rumah saksi korban ke tempat yang lain, yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sudah dikategorikan sebagai tindakan mengambil sebagaimana pengertian mengambil diatas ;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam adalah merupakan sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban, maka benda tersebut dapatlah digolongkan sebagai barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2013 sekitar jam 06.30 wita terdakwa Firman datang mengetuk-ngetuk pintu Kantor Radar Sulbar yang juga dijadikan tempat tinggal oleh saksi Samsuddin, kemudian kemenakan saksi Samsuddin yakni saksi Marhamna membukakan pintu lalu Terdakwa bertanya pada saksi Marhamna “ada pak Samsuddin”, lalu saksi Marhamna mengatakan “pak Samsuddin masih tidur,” kemudian terdakwa mengatakan pada saksi Marhamna bahwa dia ingin membeli koran bekas sebanyak 3 kg (tiga kilogram) dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun karena tidak ada kembaliannya lalu terdakwa menyuruh saksi Marhamna untuk membeli rokok 1 (satu) bungkus, dan ketika saksi Marhamna pergi membeli rokok, Terdakwa pun masuk ke dalam kamar saksi Samsuddin yang saat itu pintunya sedang terbuka kemudian mengambil Laptop yang tersimpan diatas lemari dan juga handphone merk Blackberry, namun handphone tersebut sudah dijual oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Samsuddin karena saat itu saksi Samsuddin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya sedang tidur didalam kamar dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam, bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari saksi korban Samsuddin, disamping itu saksi korban tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri terdakwa untuk menguasai dan ataupun mengambil barang-barang tersebut, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Samsuddin ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN BIN HERMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk HP ukuran 8 inci warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **KAMIS** tanggal **03 OKTOBER 2013**, oleh kami **DARWIS, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **ANDI MAULANA, SH, MH**, dan **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.PdI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **ALIA MARHAM, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
TTD ANDI MAULANA, SH, MH.	TTD DARWIS, S.H.
Hakim Anggota II	
TTD RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	Panitera Pengganti TTD Hj. SALMA PALOGAI, S.Pd I

Turunan Putusan ini sesuai dengan Aslinya.

PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN, SH.
NIP. 19630804 199103 1 001